

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

People's Republic of China atau Republik Rakyat Tiongkok (selanjutnya disebut RRT) adalah suatu negara yang terletak di Asia Timur dengan ibukota Beijing. Berdirinya RRT pada tahun 1949 setelah berakhirnya perang saudara dan berakibat bagian wilayahnya di Pulau Formosa dan sekitarnya mendeklarasikan sebagai suatu negara baru dengan nama Republik Tiongkok (disebut juga Tiongkok Daratan) atau dikenal dengan nama Taiwan.

Upaya reunifikasi RRT terhadap negara di Tiongkok Daratan berawal dari keinginannya untuk menyatukan Taiwan sejak berakhirnya Perang Saudara, antara pihak Komunis Tiongkok dengan pihak Nasionalis Kuomintang pada tahun 1945-1949. Taiwan yang dikuasai pihak Nasionalis Kuomintang memisahkan diri dari kekuasaan RRT yang dikuasai oleh pihak Komunis. Akibatnya, terdapat dua pemerintahan yang berbeda di daratan Tiongkok. Keinginan keduanya untuk mendapatkan kedaulatan dari masing-masing negara menimbulkan persaingan dan pertikaian.¹

Sehubungan dengan hal tersebut, RRT mengeluarkan kebijakan yang diimplementasikan dalam strategi *One China Policy* khususnya kebijakan *One Country Two System*.² Yang bertujuan untuk menyatukan kedaulatan bagian-bagian RRT yang terpisah seperti Taiwan, HongKong, dan Macau sebagai satu kesatuan dari daratan Tiongkok dengan cara damai. Salah satu kebijakan *One China Policy* itu sendiri adalah bahwa setiap negara yang ingin melakukan hubungan diplomatik

¹ Fahmi Islami, 2013, *Kebijakan Luar Negeri Taiwan Di Bawah Presiden Ma Ying-Jeou (2008-2012) Di Bidang Keamanan, Ekonomi, dan Identitas dalam Hubungan antara Selat Taiwan dan Cina*, Depok: Universitas Indonesia, hlm. 1.

² Fiqarrahmadani Yustiazari, *Analisis Perubahan Kebijakan Cina dalam Upaya Reunifikasi Cina Taiwan*, <http://fyutisziari-fisip12.web.unair.ac.id/artikel> diakses pada tanggal 2 April 2023 pukul 23.21 WIB

dengan RRT maka negara tersebut harus memutuskan hubungan diplomatik dengan Taiwan dan mengakui bahwa RRT satu-satunya pemerintahan yang sah. Hal ini sebagai bentuk penegasan bahwa Taiwan merupakan satu kesatuan dengan RRT. Kebijakan tersebut membuat Taiwan harus tunduk pada kebijakan pemerintah RRT.

Pada awalnya tujuan dari reunifikasi Taiwan dan RRT di masa pemerintahan Mao Zedong adalah untuk menghancurkan Nasionalis Kuomintang. Namun, di era Deng Xiaoping, ia lebih memilih reunifikasi dengan cara damai melalui pembentukan *One Country Two System* pada tahun 1979.³ Alasan RRT mengeluarkan kebijakan *One China Policy* dan tetap mempertahankan kebijakan tersebut hingga sekarang di ranah internasional karena pada masa pemerintahan Taiwan dibawah Chiang Kai-Shek, ia telah menyetujui deklarasi bahwa pemerintahannya mewakili seluruh Tiongkok tidak hanya Taiwan saja. Bahkan dimasa pemerintahannya, Chiang Kai-Shek menggunakan nama *People's Republic of China* sebagaimana digunakan oleh RRT. *One China Policy* bagi RRT adalah konsep yang dikaitkan dengan nasionalisme Tionghoa dan identitas Tiongkok yang diadopsi oleh Chiang Kai-Shek.⁴ Tujuan Deng Xiaoping membentuk kebijakan *One China Policy* sendiri adalah untuk modernisasi ekonomi di RRT.⁵ Melalui kebijakan *One China Policy* inilah negara-negara lain akan menjaga hubungan diplomatik dengan RRT, sehingga perekonomian di RRT akan meningkat.

Upaya reunifikasi RRT secara damai terus berkembang hingga pada 30 September 1981 melalui NPC (*National People Congress*) RRT mengeluarkan Sembilan poin yang dikenal dengan

³ Fiqarrahmadani Yustiazari, Loc. Cit.

⁴ Fahmi Islami, Op. Cit. hal. 71.

⁵ Drs. Leo Agung., M.PD, 2016, *Sejarah Asia Timur*, Eds 2, Yogyakarta: Ombak, hal. 59.

‘Inisiatif Beijing’ untuk reunifikasi damai dengan Taiwan.⁶ Salah satu isi dari Sembilan poin tersebut, pada poin kedua menyatakan bahwa:⁷

“...*Reunification is a very urgent matter for the Chinese nation divided by the Taiwan Strait conflict to communicate with each other, Reunite with their separated relatives, develop trade and enhance quality understanding. We propose that the two sides make preparations to facilitate the exchange of letters, trade, air and sea services, academic exchanges, cultural exchanges, and reach further agreements...*”

Berdasarkan pernyataan dalam poin kedua dari Sembilan poin ‘Inisiatif Beijing’ jelas terlihat bahwa upaya damai RRT melalui *One China Policy* juga bertujuan untuk membentuk kerjasama yang menciptakan interpedensi antara Taiwan dan RRT, yang memungkinkan Taiwan akan bergabung dengan RRT.⁸

Persoalan yang berkaitan dengan status Taiwan memiliki persamaan dengan status dan eksistensi HongKong dan Macau yang berada dibawah bayang-bayang *One China Policy* ini kerap menjadi bahan perbincangan apakah ketiga entitas ini bisa menjadi suatu negara yang berdaulat sesuai dengan *Montevideo Convention in Rights and Duties of States* tahun 1933. Pada dasarnya defenisi Negara adalah organisasi kekuasaan yang berdaulat dengan tata pemerintahan yang melaksanakan tata tertib atas orang-orang di daerah tertentu. Negara juga merupakan suatu wilayah yang memiliki sistem atau aturan yang berlaku bagi semua individu di wilayah tersebut, dan berdiri secara independen. Ada dua bentuk negara yang dikenal di dunia saat ini yakni, kesatuan dan serikat.⁹ Menurut *Article 1 Montevideo Convention in Rights and Duties of States* yang ditandatangani oleh Amerika Serikat dan beberapa negara Amerika Latin, bahwa:

⁶ I Gede Candra Prayogi, *Upaya Reunifikasi Taiwan Ditinjau dari Perkembangan Konflik Selat Taiwan Periode 1981-1991*, Jurnal Hubungan Internasional Universitas Udayana, Vol. 1, No. 2.

⁷ Ibid., hlm. 4.

⁸ Ibid.

⁹ Sabon, Max Boli, 2019, *Ilmu Negara: Bahan Pendidikan Untuk Perguruan Tinggi*, Jakarta: Unika Atma Jaya Jakarta, hlm. 28.

Negara sebagai suatu pribadi internasional harus memiliki kualifikasi-kualifikasi (*the States as a person of International Law should possess the following qualifications*) :¹⁰

- a. *a permanent population*
- b. *a defined territory*
- c. *Government*
- d. *capacity to enter into relations with other states.*

Dalam syarat sekunder berdirinya suatu negara adalah mendapat pengakuan dari negara lain, syarat ini juga merupakan salah satu syarat terpenting karena tanpa pengakuan dari negara lain maka negara tersebut tidak dapat dikatakan berdaulat atau *sovereign* karena kedaulatan adalah merupakan suatu sifat atau ciri hakiki negara.

Suatu negara bisa dikatakan berdaulat atau *sovereign* apabila mereka bisa dan berhak menentukan nasib sendiri (*Right of Self Determination*). Hak-hak tersebut termasuk dalam hak-hak asasi manusia yang harus dihormati dan tidak dihalangi pemenuhannya oleh siapapun juga. Salah satu prinsip utama yang merupakan bagian dari perlindungan hak asasi manusia secara universal adalah prinsip penentuan nasib sendiri. Prinsip ini diakui oleh masyarakat internasional sebagai suatu hak dasar manusia. Prinsip ini merupakan suatu hal yang penting yang diakui Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dalam *United Nations Charter* (selanjutnya disebut Charter), yaitu dalam pasal 1 ayat 2:¹¹

“To develop friendly relations among nations based on respect for the principle of equal rights and self-determination of peoples, and to take other appropriate measures to strengthen universal peace”.

Aturan dasar untuk mendapatkan hak menentukan nasib sendiri suatu bangsa menurut hukum internasional, sebagaimana disebutkan dalam Charter di atas, secara eksplisit menyebutkan bahwa tujuan PBB ialah memajukan hubungan persahabatan diantara bangsa-bangsa berdasarkan

¹⁰ Pasal 1 Konvensi Montevideo tahun 1933 tentang Hak dan Kewajiban Negara (*Montevideo Convention in Rights and Duties of States*)

¹¹ *Article 2, United Nations Charter*

penghormatan terhadap prinsip persamaan hak dan menentukan nasib sendiri, dan mengambil langkah yang sesuai untuk memperkuat kedamaian universal. PBB juga mendorong kerjasama bidang ekonomi internasional dan kerjasama sosial, dengan pandangan untuk menciptakan kondisi yang stabil dan kesejahteraan yang diperlukan untuk kedamaian dan hubungan persahabatan diantara bangsa-bangsa berdasarkan penghormatan terhadap prinsip persamaan hak dan menentukan nasib sendiri. Pencatuman menentukan nasib sendiri dalam Piagam PBB menandai pengakuan universal prinsip ini sebagai dasar pemeliharaan hubungan perdamaian dan persahabatan di antara negara-negara.

Hak menentukan nasib sendiri juga diatur pada *Article 1* dari *International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR)*, yaitu:¹²

1. “*All Peoples have the right of self determination . by virtue of that right they freely determine their political status and freely pursue their economic, social and cultural development.*”
2. “*All Peoples may, for their own ends freely dispose of their natural wealth and resources without prejudice to any obligation arising out of international economic co-operation. Based upon the principle of mutual benefit, and international law. In no case may a people be deprived of its own mean of subsistence.*”
3. “*The States Parties to the present covenant, including those having responsibility for administration of Non-self governing and trust territories, shall promote the realization of the right of self determination, and shall respect that right, in conformity with provisions of the Charter of the United Nations*”.

Sejarah yang melatarbelakangi prinsip *One China Policy* yaitu sejarah Taiwan dengan RRT, Taiwan merupakan sebuah negara berdaulat di Asia Timur yang saat ini wilayahnya mencakup daerah Pulau Formosa, Kepulauan Penghu, Kabupaten Kinmen, Kepulauan Lienchiang, dan pulau-pulau kecil disekitarnya. Negara yang memisahkan diri dan merdeka dari RRT ini merupakan sebuah pulau di sebelah timur RRT yang beribukotakan Taipei. Secara resmi memang banyak negara yang belum mengakui Taiwan sebagai suatu negara yang berdaulat karena RRT

¹² *Article 1, International Covenant on Civil and Political Rights*

sendiri selalu melaksanakan *One China Policy* kepada negara-negara lain di dunia. RRT masih menganggap bahwa Taiwan merupakan sebuah provinsi bagian Fujian yang memberontak, sedangkan Taiwan menyebut dirinya sebagai sebuah negara sendiri yang beraliran nasionalis dan tidak ingin disamakan dengan RRT.¹³

Sejarah mencatat imigrasi warga Tionghoa ke Taiwan dimulai pada abad ke-17. Pulau tersebut berada dibawah kendali Tiongkok daratan setelah masa kolonial Belanda antara tahun 1895-1945. Pada tahun 1949, sekitar dua juta pendukung dari Partai Kuomintang (KMT) yang dipimpin oleh Chiang Kai-Shek melarikan diri ke Taiwan untuk mendirikan sebuah pemerintahan yang terpisah setelah kalah perang sipil menghadapi partai komunis pimpinan Mao Zedong. Chiang Kai-Shek sendiri memerintah pulau tersebut sampai kematiannya pada tahun 1975 dan kepemimpinannya diteruskan oleh putranya Chiang Ching-Kuo pada tahun 1978.¹⁴

HongKong sebagai salah satu negara Tiongkok Daratan semi merdeka merupakan bekas daerah koloni Britania Raya selama 150 tahun.¹⁵ Peristiwa jatuhnya HongKong ke tangan Britania Raya bermula dari perang candu atau yang lebih dikenal dengan istilah *Opium War* dimenangkan oleh Inggris, maka diserahkanlah HongKong ke tangan Inggris.¹⁶

Kekalahan yang dialami oleh RRT menyebabkan RRT harus menanda-tangani Perjanjian Nanking (*Treaty of Nanjing*). Perjanjian ini ditandatangani oleh pemerintahan Dinasti Qing di Nanjing di atas kapal HMS Cornwallis pada 1842.¹⁷ Salah satu ketentuan dalam perjanjian ini adalah penyerahan HongKong ke tangan Inggris selama 99 tahun terhitung sejak 1898 sampai

¹³ Khoeranita, *Kebijakan Luar Negeri Satu Cina*, <http://khoeranita.blogspot.co.id/2015/01/kebijakan-luar-negeri-satu-cina.html> diakses pada tanggal 28 Februari 2023 pukul 19.14

¹⁴ Antara, *Sejarah Singkat Taiwan Sejak 1949*, <http://www.antaraneews.co.id/berita/52377/sejarah-singkat-taiwan-sejak-1949> diakses pada tanggal 28 Februari 2023, pukul 19.23 WIB

¹⁵ Budi Sulis, 2010, *Budget Travelling: Hong Kong*, Elex Media Komputindo, Jakarta, hlm. 1.

¹⁶ Miftakhudin, 2019, *Kolonialisme; Eksploitasi dan Pembangunan Menuju Hegemoni*, Sukabumi: CV. Jejak, hlm. 103.

¹⁷ Ibid. hlm. 103.

1997. Dalam perjanjian ini pun diatur bahwa pengembalian HongKong ke tangan RRT dilakukan pada tanggal 1 Juli 1997.

Setelah Hongkong diserahkan kembali ke tangan RRT, sistem hukum *Common Law* dan sistem demokrasi yang berlaku di HongKong sebagaimana yang menjadi peninggalan Inggris tetap dipertahankan, sekalipun sistem-sistem tersebut berbeda dengan yang dianut oleh RRT sebagai *Rulling Country*. RRT merupakan negara yang menganut sistem hukum *Civil Law* dan menganut paham sosialis, sedangkan HongKong menganut sistem *Common Law* dan paham kapitalis. Sistem yang diberlakukan oleh RRT terhadap HongKong ini disebut *One Country, Two Systems* (Satu Negara, Dua Sistem) juga diberlakukan di Macau.

Macau atau secara resmi disebut Daerah Administratif Khusus Macau Republik Rakyat Tiongkok (*Macau Special Administrative Region of the People's Republic of China*) adalah sebuah kota dan daerah administratif di RRT yang berada di bagian barat Delta Sungai Mutiara yang bermula di Laut Tiongkok Selatan. Sama seperti HongKong, status Macau pun masih dipertanyakan dan RRT berdasarkan pada *The Sino-Portuguese Joint Declaration* mengadopsi SAR (*Special Administrative Region*) menerapkan *One Country, Two System* sebagai salah satu upaya RRT dalam mereunifikasi.

Upaya reunifikasi dari RRT serta prinsip *One China Policy* melahirkan Sistem *One Country, Two Systems*. Sistem ini berawal mula dari hubungan Cina-HongKong yang didasari pada *The Sino-British Joint Declaration* tahun 1984 yang melibatkan Inggris, Irlandia Utara, dan Cina.¹⁸ *Joint Declaration* ini berisi ketentuan yang mengharuskan Inggris untuk menyerahkan kembali HongKong dibawah kedaulatan RRT pada tanggal 1 Juli 1997.¹⁹ Untuk

¹⁸ Marsha Wellknown Yee, *Hong Kong Legal Obligation To Require Fair Trial For Rendition*, Columbia Journal law review, Columbia University, Vol. 102, No. 5, Juni 2002, hlm. 1377.

¹⁹ Ibid.

mengimplementasikan kewajiban RRT terhadap *Joint Declaration* tersebut, disusunlah dasar hukum yang bernama *The Basic Law of the Hong Kong Special Administrative Region of the People's Republic of China (The Basic Law)*. Di dalam *Basic Law* ini direfleksikan sistem *One Country, Two Systems*. Di saat yang bersamaan hukum ini juga turut berperan sebagai konstitusi dari HongKong.

Di dalam *Joint Declaration*, HongKong dan Macau diberikan otonomi tingkat tinggi. Otonomi tingkat tinggi ini memiliki batasan, ada pengecualian terhadap otonomi yang dimiliki oleh HongKong dan Macau. Pengecualian ini terdiri dari dua hal, yaitu terhadap masalah pertahanan dan hubungan luar negeri.²⁰ RRT juga berjanji untuk memberikan kekuasaan kepada HongKong dan Macau dalam bidang eksekutif, legislatif, dan yudikatif yang independen termasuk ajudikasi tingkat final.²¹

Basic Law diberlakukan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam pasal 31 Konstitusi Cina. Dengan dasar *Basic Law*, *National People's Congress* mengotorisasi HongKong untuk memiliki otonomi tingkat tinggi dalam bidang eksekutif, legislatif, dan yudikatif yang independent beserta lembaga ajudikasi final. Melalui *Basic Law* ditetapkan bahwa keadaan perbedaan sistem dari HongKong dengan RRT ini dijamin keberlangsungannya selama 50 tahun.

Chapter I article 5 Basic Law dalam *National People's Congress* yang ketujuh berbunyi sebagai berikut:²²

“The socialist system and policies shall not be practised in the HongKong Special Administrative Region, and the previous capitalist system and way of life shall remain unchanged for 50 years”.

²⁰ Pasal 3 (2) *Joint Declaration of the Government of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland and the Government of the People's Republic of China on The Question of Hong Kong*.


²¹ Ibid. Pasal 3(3).

²² *Article 5, Basic Law of HongKong*

Perbedaan sistem hukum dari RRT dengan HongKong pun turut dijamin oleh *Basic Law*, sebagaimana disebutkan di dalam *article 8 Basic Law*, sebagai berikut:²³

“*The Laws previously in force in HongKong, that is the common law, rules of equity, ordinances, subordinate legislation and customary law shall be maintained, except for any that contravene this law, and subject to any amendment by the legislature of the HongKong Special Administrative Region*”.

Namun, dalam pelaksanaannya hukum yang ditetapkan oleh RRT terkait pemberian otonomi khusus kepada HongKong nampaknya secara perlahan-lahan mulai tersingkir dengan langkah politik dari RRT yang seolah-olah ingin menyudahi otonomi yang diberikan dan dijanjikan kepada HongKong untuk berlangsung selama 50 tahun. Semenjak bulan Juni 2019, selama berbulan-bulan terjadi demonstrasi atau protes besar-besaran. Faktor utama pemicu protes besar-besaran tersebut adalah disahkannya hukum kontroversial dan tindakan RRT yang mendukung disahkannya hukum tersebut yaitu hukum ekstradisi (*HongKong Extradition Bill*) yang mengizinkan pentransferan pelaku kriminal keluar wilayah yurisdiksi HongKong termasuk RRT, Macau, dan Taiwan.²⁴



Dalam menyikapi protes besar-besaran tersebut, pihak pemerintah RRT mensahkan hukum yang lebih kontroversial. Pada tanggal 30 Juni 2020 *Central People's Republic of China* menerbitkan *Law of the People's Republic of China on Safeguarding National Security in HongKong Special Administrative Region* tepat di hari perayaan 23 tahun diserahkannya HongKong dari kedaulatan Britannia Raya ke RRT. Banyak yang menyangka bahwa tindakan RRT menerbitkan hukum yang mengatur tentang *secession, subversion, terrorism, and conclusion*

²³ Article 8, *Basic Law of HongKong*

²⁴ Cheng. Kris, “*HongKong Democrats Urge Leader Carrie Lam to Drop Extradition Law Plans Entirely and Resign, Sunday Protest to Proceed*”, <https://hongkongfp.com/2019/06/15/hong-kong-democrats-urge-leader-carrie-lam-drop-extradition-law-plans-entirely-resign-sunday-protest-proceed/> diakses pada tanggal 5 Oktober 2023 pukul 16.24 WIB

with foreign forces terhadap HongKong tersebut merupakan pelanggaran terhadap sistem *One Country, Two Systems* yang dijamin dalam *Basic Law*.

Keresahan terhadap *HongKong National Security Law* inipun disampaikan oleh PBB. Juru bicara PBB Rupert Colville menyampaikan kepada jurnalis di Jenewa bahwa komisioner tinggi hak asasi manusia segera melakukan Analisa terhadap hukum baru saat setelah hukum baru itu disahkan. Analisa tersebut dikomparasikan dengan obligasi hak asasi manusia internasional.²⁵ *HongKong National Security Law* ini dianggap telah melanggar hukum hak asasi manusia internasional. Hukum ini dianggap dapat diartikan terlalu luas sehingga menimbulkan interpretasi yang cenderung diskriminatif dan sewenang-wenang. Kebebasan berekspresi dan kebebasan berserikat terancam akan terdistorsi dengan diberlakukannya hukum ini.

Akibat dari diberlakukannya *HongKong National Security Law* ini menimbulkan dilema dan protes dari masyarakat HongKong terutama para remaja yang mendukung kemerdekaan HongKong dan menolak upaya reunifikasi oleh pemerintah RRT ketika *Joint Declaration* berakhir pada tahun 2047, Taiwan juga turut ikut serta mendukung aksi HongKong untuk mendapatkan kemerdekaannya dan menolak berbagai macam upaya reunifikasi yang dilakukan oleh pemerintah RRT baik itu sistem *One China Policy*, *One Country Two System*, *Taiwan Anti-Secession Law*, *Hongkong National Security Law*. Namun berbeda dengan Macau sebagai salah satu *Special Administrative Region* yang ikut tergabung dalam *Joint Declaration* tidak menolak upaya reunifikasi yang dilakukan oleh pemerintah RRT, salah satu alasannya adalah dikarenakan kebebasan demokrasi yang terbatas dan wilayah Macau yang sumber utama keuangannya berasal dari perjudian, ini juga didukung bahwa Macau lebih dianggap sebagai tempat destinasi wisata.

²⁵ United Nations Human Rights, “*China/HongKong SAR: Security Law must meet Human Rights Obligations, says Bachelet*”, <https://www.ohchr.org/en/press-releases/2020/06/chinahong-kong-sar-security-law-must-meet-human-rights-obligation-says> diakses pada tanggal 15 Oktober 2023 pukul 20.37 WIB

Oleh karena itulah alasan Macau sejauh ini tidak menunjukkan tanda-tanda keberatan apabila harus bergabung dengan pemerintah RRT ketika *Joint Declaration* berakhir.

Makna *One China Policy* yang menimbulkan ambiguitas dan perdebatan serta Pengakuan dari RRT yang mengatakan bahwa pemerintah RRT ingin mewujudkan reunifikasi secara damai tampaknya berbanding terbalik dalam pelaksanaannya, hukum seperti *HongKong National Security Law*, *Taiwan Anti-Secession Law* menjadi bukti nyata bahwa pemerintah RRT berusaha untuk mengupayakan berbagai macam cara meskipun harus menggunakan kekerasan dan intimidasi untuk mewujudkan bahwa pemerintah RRT adalah satu-satunya pemerintah sah yang mewakili seluruh Tiongkok. Walaupun Macau berbeda dengan HongKong dan Taiwan, yang sama sekali tidak menunjukkan keberatan dalam upaya reunifikasi yang dilakukan oleh RRT sejauh ini namun masa depan ketiga entitas ini sebagai suatu negara tetap menjadi pertanyaan dan topik pembicaraan kedepannya. Oleh karena itu penulis tertarik untuk lebih lanjut meneliti dan menuangkan hasil dari penelitian tersebut ke dalam sebuah penelitian skripsi yang berjudul: **“ANALISIS IMPLIKASI *ONE CHINA POLICY* TERHADAP EKSISTENSI TAIWAN, HONGKONG, DAN MACAU SEBAGAI NEGARA BERDAULAT MENURUT HUKUM INTERNASIONAL”**.



B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana implementasi *One China Policy* terhadap HongKong, Macau dan Taiwan dalam hukum internasional?
2. Bagaimana implikasi *One China Policy* terhadap status Hongkong, Macau, dan Taiwan sebagai negara berdaulat dalam Hukum Internasional?

C. Tujuan Penelitian

Berkaitan dengan identifikasi rumusan masalah yang disebutkan diatas, maka tujuan yang ingin penulis capai dalam skripsi ini antara lain:

1. Untuk meneliti dan membahas bagaimana implementasi *One China Policy* terhadap HongKong, Macau, dan Taiwan dalam Hukum Internasional.
2. Untuk meneliti dan membahas bagaimana implikasi *One China Policy* terhadap status Hong Kong, Macau, dan Taiwan sebagai negara berdaulat dalam Hukum Internasional.

D. Manfaat Penelitian

Berlandaskan tujuan yang telah dirumuskan diatas, maka diharapkan penelitian ini akan memberikan manfaat sebagai:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini akan membuka pikiran penulis kedepannya dan melatih penulis dalam penelitian hukum. Diharapkan penelitian ini juga dapat memberikan manfaat dan berguna juga dalam pengembangan dibidang keilmuan, terkhusus di dalam Hukum Internasional, dan juga lebih menjurus dalam mengetahui bagaimana masa depan HongKong, Macau dan Taiwan sebagai suatu negara menurut hukum internasional serta implikasi *One China Policy* terhadap status HongKong, Macau dan Taiwan sebagai negara berdaulat dalam hukum Internasional.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Masyarakat Umum, diharapkan tulisan ini dapat memberikan wawasan kepada masyarakat umum tentang eksistensi HongKong, Macau, dan Taiwan sebagai suatu negara menurut hukum internasional.
- b. Bagi Universitas Andalas, diharapkan tulisan ini dapat menambah bahan bacaan bagi Mahasiswa/i Fakultas Hukum Universitas Andalas, terkhusus bagi Mahasiswa/i yang mengambil Program Kekhususan Hukum Internasional.



F. Metode Penelitian

Metode pada hakikatnya bermakna memberikan pedoman dan/atau acuan tentang bagaimana cara seseorang mempelajari, menganalisis, dan memahami hukum sehingga sampai pada kesimpulan yang relatif benar dan komprehensif.²⁶ Lebih jauh lagi, Peter Mahmud Marzuki mengutip pendapat dua orang sarjana Belgia *Jan Gijssels* dan *Mark Van Hoecker* yang menjelaskan penelitian hukum merupakan suatu proses dalam menemukan aturan, prinsip-prinsip maupun doktrin-doktrin hukum untuk menjawab isu hukum yang ada.

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan Pustaka. Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu yang dihadapi.²⁷

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan Penelitian adalah metode atau cara untuk mengadakan penelitian²⁸. Penelitian ini menggunakan konsep pendekatan penelitian secara normatif, konseptual, dan historis. Pendekatan normatif merupakan pendekatan yang bertujuan untuk membandingkan antara teori-teori hukum dengan penerapan hukum yang terjadi di masyarakat, seringkali hukum yang ada telah ideal, namun dalam penerapannya banyak terjadi penyimpangan sehingga tujuan hukum menjadi

²⁶ Ade Saptomo, 2007, *Pokok-Pokok Metode Penelitian Hukum*, Surabaya: Unesa University Press, hlm. 59.

²⁷ Ibid.

²⁸ Suharsimi Arikunto, 2002, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rieneka Cipta, hlm.

tidak tercapai²⁹. Dalam penelitian normatif terdapat beberapa pendekatan dalam rangka mengumpulkan bahan hukum yang diperlukan, pendekatan antara lain:

a. Pendekatan Perundang-undangan (*Statue Approach*)

Pendekatan perundang-undangan merupakan pendekatan dengan menggunakan legislasi dan regulasi karena yang akan diteliti adalah aturan hukum yang akan menjadi fokus sekaligus tema sentral dalam penelitian ini.³⁰

b. Pendekatan Konseptual (*Conseptual Approach*)

Pendekatan Konseptual (*Conseptual Approach*) merupakan jenis pendekatan dalam penelitian hukum yang memberikan sudut pandang Analisa penyelesaian permasalahan dalam penelitian hukum dilihat dari aspek konsep-konsep yang digunakan³¹.

c. Pendekatan Historis (*Historical Approach*)

Menurut perspektif sejarah, ada dua macam penafsiran terhadap peraturan perundang-undangan. *Pertama*, penafsiran sejarah menurut sejarah hukum (*rechts historische interpretatie*) dan *Kedua*, penafsiran sejarah penetapan peraturan perundang-undangan (*wets historische interpretatie*)³².

Penelitian hukum yang menggunakan pendekatan sejarah memungkinkan seorang peneliti untuk memahami hukum secara lebih mendalam tentang suatu sistem atau lembaga, atau suatu pengaturan hukum tertentu sehingga dapat memperkecil kekeliruan, baik dalam pemahaman maupun penerapan suatu lembaga atau ketentuan hukum tertentu³³.

²⁹ Soerjono Soekanto, 2014, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia Press, hlm. 21.

³⁰ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, Loc.cit.*, hlm. 13.

³¹ Ibid.

³² Johnny Ibrahim, 2006, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayu Publishing, hlm.

³³ Ibid.

3. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah penelitian deskriptif, yang dimana penelitian bersifat pemaparan, dan bertujuan untuk memperoleh gambaran (*deskripsi*) lengkap tentang keadaan hukum yang berlaku di tempat tertentu, atau mengenai gejala yuridis yang ada, atau suatu peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.³⁴ Pada penelitian skripsi ini, penulis menggambarkan bagaimana eksistensi HongKong, Macau, dan Taiwan sebagai suatu negara menurut hukum internasional serta dampak prinsip *One China Policy* terhadap status HongKong, Macau, dan Taiwan dalam hubungan internasional.

4. Jenis dan Sumber Data

a. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yaitu berbagai data yang dikumpulkan oleh pihak lain atau lembaga sebelumnya digunakan untuk melengkapi kebutuhan data penelitian.

b. Sumber Data

Sumber data merupakan tempat diperolehnya data, sumber data pada penelitian normatif ini merupakan sumber data sekunder, sumber data sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan kepustakaan atau literatur yang ada kaitannya dengan objek penelitian.³⁵ Bahan hukum atau data sekunder diperinci dalam berbagai tingkatan, yaitu antara lain:³⁶

i. Bahan Hukum Primer

³⁴ Ani Purwati, 2020, *Metode Penelitian Hukum Teori dan Praktek*, Surabaya: Jakad Media Publishing, hlm. 21.

³⁵ Ishaq, 2020, *Metode Penelitian Dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*, Bandung: Cv Alfabeta, hlm. 67.

³⁶ Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, hlm. 141-169

Bahan Hukum Primer adalah bahan hukum yang terdiri atas peraturan perundang-undangan, risalah resmi, putusan pengadilan, dan dokumen resmi negara. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas, yang terdiri dari; perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan hakim. Bahan hukum primer yang berhubungan dalam penulisan skripsi ini adalah:

- Konvensi Montevideo Tahun 1933 tentang Hak dan Kewajiban suatu Negara (*Montevideo Convention on Rights and Duties of States*).
- Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (*International Covenant on Civil and Political Rights*) Tahun 1966.
- *Restoration of the lawful rights of the People's Republic of China in the United Nations* 2758 tahun 1971.

ii. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan primer yang diperoleh secara tidak langsung dari sumbernya. Bahan-bahan tersebut berupa buku, jurnal hukum, dokumen resmi, penelitian dalam bentuk laporan, dan buku-buku hukum.

iii. Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Tersier adalah bahan hukum yang didapatkan dari petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer atau bahan hukum sekunder yang berasal dari kamus, ensiklopedia, majalah, surat kabar, dan sebagainya.

5. Teknik Pengumpulan Bahan

Dalam pengumpulan bahan yang akan digunakan penulis melakukan studi dokumen dan studi pustaka, studi dokumen merupakan suatu alat pengumpulan bahan hukum dan menginventarisasi serta mengidentifikasi bahan hukum dan melakukan penafsiran jika pendekatan undang-undang untuk kemudian ditarik kesimpulan dari hasil analisis tersebut.³⁷ Studi Pustaka (*bibliography study*) yaitu dengan cara pengkajian informasi tertulis mengenai hukum yang berasal dari berbagai sumber dan dipublikasikan secara luas serta dibutuhkan dalam penelitian hukum normatif.³⁸

6. Teknik Pengolahan dan Analisis Bahan

Didalam Teknik pengolahan bahan, dalam bahan hukum yang telah terkumpul dilakukan dengan tahapan; inventarisasi, identifikasi, klarifikasi, dan melakukan sistematisasi. Tahap sistematisasi ini dilakukan agar tidak terjadi kontradiksi antara bahan hukum yang satu dengan yang lain. Bahan hukum yang telah dikumpulkan dan dikelompokkan kemudian ditelaah dengan menggunakan pendekatan konseptual, pendekatan perundang-undangan, dan pendekatan lainnya untuk memperoleh gambaran atau jawaban terhadap permasalahan yang menjadi fokus kajian dalam penelitian.³⁹


Pengolahan dari bahan-bahan hukum dalam penelitian yuridis normatif dengan melakukan sistematisasi terhadap bahan hukum dengan cara memilih bahan hukum, setelah melakukan penggolongan dalam bahan hukum dan menyusun bahan hukum sehingga memperoleh hasil penelitian secara sistematis dan logis yaitu adanya koneksi antara bahan hukum yang satu dengan bahan hukum yang lain untuk mendapatkan gambaran umum jawaban dari hasil penelitian.

³⁷ Djulaeka dan Rahayu Devi, 2020, *Buku Ajar: Metode Penelitian Hukum*, Surabaya: Scopindo Media Pustaka, hlm. 37.

³⁸ Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram-NTB: Mataram University Press, hlm. 39.

³⁹ Muhaimin, *Metode Penelitian*, Op.Cit, hlm. 62.

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini, yang digunakan adalah metode analisis yang bersifat kualitatif, yaitu dengan cara melakukan penafsiran terhadap bahan-bahan hukum yang telah diolah. Penggunaan metode penafsiran ini bertujuan untuk menafsirkan hukum, apakah terhadap bahan hukum tersebut khususnya bahan hukum primer terdapat kekosongan norma hukum, antinomi norma hukum dan norma hukum yang kabur. Analisis kualitatif merupakan analisis data yang tidak menggunakan angka, melainkan memberi gambaran-gambaran atau deskripsi dengan kata-kata atas temuan-temuan, dan karenanya ia lebih mengutamakan mutu/kualitas dari data, dan bukan kuantitas.⁴⁰



⁴⁰ Ibid.